



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

Jalan Basuki Rahmat I No. 1 SoE-NTT

No. Telp/Fax (0388)

Laman : timortengahselatan.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 05/HK.01.01/K.NT-21/05/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 06/PP.00.02/K.NT-21/10/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian atau mutasi pejabat di lingkungan Kepolisian Resort Timor Tengah Selatan dan Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan yang berdampak pada susunan keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 06/PP.00.02/K.NT-21/10/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 06/PP.00.02/K.NT-21/10/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :**
- 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224*);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- Memperhatikan :**
- 1. Surat Perintah Tugas Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan Nomor: B-245/N.3.11/Es.3/03/2023 Perihal Permintaan Personil Sentra Gakkumdu;
 - 2. Surat Perintah Tugas Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan Nomor: B/465/V/RES.1./2023 Perihal Usulan Pergantian Anggota Gakkumdu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 06/PP.00.02/K.NT-21/10/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan POK Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SoE
Pada Tanggal : 6 Maret 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KETUA,



MELKY E. FAY

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 05/HK.01.01/K.NT-21/05/2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR: 06/PP.00.02/K.NT-21/10/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) TINGKAT KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

STRUKTUR ORGANISASI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	MELKY E. FAY, S.Sos	KETUA BAWASLU KAB. TTS	PENASIHAT
2.	I GUSTI PUTU SUKA ARSA, S.Ik	KAPOLRES TTS	PENASIHAT
3.	SUMANTRI, SH	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TTS	PENASIHAT
4.	ARYANDI A. AMIRUDDIN, ST	KORDIV SDMO DAN DIKLAT BAWASLU KAB. TTS	PEMBINA
5.	IBRAHIM, SH	WAKAPOLRES TTS	PEMBINA
6.	SANTY EFRAIM, SH	KASI PIDUM KEJAKSAAN NEGERI SOE	PEMBINA
7.	ANDHY B. A. FUNU, SH	KORDIV PENANGANAN PELANGGARAN DAN DATIN BAWASLU KAB. TTS	KOORDINATOR
8.	JOEL NDOLU, SH	KASAT RESKRIM POLRES TTS	KOORDINATOR
9.	I PUTU ERI SETIAWAN, SH	KASI INTEL KEJAKSAAN NEGERI SOE	KOORDINATOR
10.	JOYCE A. CH. MAAKH, SH	KASI PB3R KEJAKSAAN NEGERI SOE	ANGGOTA
11.	SISCA GITTA RUMONDANG, SH.MH	KASI DATUN KEJAKSAAN NEGERI SOE	ANGGOTA
12.	FAIZ D. HAQ NURMANDA, SH	KASUBSI PRAPENUNTUTAN KEJAKSAAN NEGERI SOE	ANGGOTA
13.	DESI M. NOMLENI, S.PI	KORDIV P2H BAWASLU KAB. TTS	ANGGOTA
14.	ALBERT J. J. BENU, S.Sos	KORDIV HPS BAWASLU TTS	ANGGOTA
15.	KORIUS Y. NOMLENI, S.IP	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KAB. TTS	ANGGOTA
16.	JANRI S. B. TLONAEN	PENYIDIK POLRES TTS	ANGGOTA
17.	HARSHEL MOOY	PENYIDIK POLRES TTS	ANGGOTA
18.	CHINTYA DAMAR WULAN	PENYIDIK POLRES TTS	ANGGOTA
19.	MELAN YUSUF NOMLENI, SH.,MH	STAF BAWASLU KAB. TTS	ANGGOTA
20.	RADIUS BENU, SH	STAF BAWASLU KAB. TTS	ANGGOTA
21.	YEHESKIAL K. S. OEMATAN, SH	STAF BAWASLU KAB. TTS	ANGGOTA
22.	GABRIELLA A. C. P. B. GORAN TOKAN, SH	STAF BAWASLU KAB. TTS	ANGGOTA
23.	NOFRID F. LIUNOKAS, S.Kom	STAF BAWASLU KAB. TTS	ANGGOTA
24.	LEONORA MAMUR, SH	STAF BAWASLU KAB. TTS	ANGGOTA
25.	NINDA MANHITU, SH	STAF BAWASLU KAB. TTS	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KETUA,

MELKY E. FAY